

BAB III

ANALISA TUNTUTAN *SELF-DETERMINATION RIGHTS*

RAKYAT PAPUA PASCA OTONOMI KHUSUS

A. Faktor-Faktor yang Menimbulkan Tuntutan *Self-Determination Right*

Rakyat Papua Pasca Otonomi Khusus

Dalam sejarah kemerdekaan Indonesia sejak tahun 1945, Papua adalah wilayah terakhir yang masuk ke dalam Indonesia, Papua bergabung dengan Indonesia pada tahun 1969. Papua saat ini sudah diberikan Otonomi Khusus untuk mengatur pemerintahannya. Namun, sampai pada pertengahan tahun lalu, masih ada tuntutan-tuntutan dari beberapa kelompok untuk melakukan referendum ulang meminta kemerdekaan atas wilayah Papua.

Tuntutan ini di dasari dari ketidakpuasaan terhadap tidak terpenuhinya hak-hak dasar untuk masyarakat asli Papua, ras Melanesia. Disamping itu, penulis sadari faktor penguasaan tanah Papua adalah masalah utama yang seringkali berbuntut pada masalah-masalah pelanggaran hak masyarakat asli Papua. Tanah di Papua masih dipercayai dalam bentuk tanah ulayat, yang memenuhi kebutuhan kolektif masyarakat asli Papua. Penguasaan tanah oleh pemerintah seringkali di tindak secara dari aparat keamanan pemerintah, selain itu juga terdapat pelanggaran dari pihak asing dalam menggunakan tanah masyarakat. Lalu ada beberapa faktor lainnya juga menjadi alasan-alasan untuk menuntut kemerdekaan

walaupun politik khusus seperti Otonomi Khusus sudah diberikan. Akar permasalahannya di mulai dari referendum yang diadakan pada tahun 1969.

1. Proses Bergabungnya Wilayah Papua ke dalam NKRI

Papua yang saat ini menjadi bagian Indonesia merupakan bagian dari pulau Nugini. Sebagian dari pulau tersebut merupakan wilayah negara Papua New Guinea (PNG). Bangsa Melanesia yang berasal dari Papua Barat dan PNG mempunyai persamaan etnis, budaya dan kepercayaan. Yang membuat perbedaan adalah negara yang menjajah di masing-masing wilayah. PNG berada di bawah colonial Inggris dan Jerman, dan kedua wilayah colonial itu menjadi satu setelah Perang Dunia II. PNG menjadi wilayah yang berdiri pada tahun 1972. Papua Barat yang merupakan wilayah kolonial Belanda dan merupakan bagian Hindia Belanda, saat ini dikenal sebagai Indonesia.⁸⁷ Ketika Indonesia mendapatkan kemerdekaan setelah Perang Dunia II, Belanda mempertahankan wilayah Papua Barat, Belanda berpendapat Papua Barat harus memiliki wilayah yang berdiri sendiri yang terpisah dari Indonesia.

Indonesia mengakui Papua Barat merupakan milik Indonesia, melihat dari samanya sejarah kolonial. Dengan pertimbangan bahwa Papua mempunyai sejarah penjajahan yang sama dengan bangsa Indonesia, yaitu dijajah oleh negara Belanda. Indonesia menuntut kedaulatan atas Papua Barat berdasarkan dua hal: pertama, keberhasilan mendapatkan kedaulatan

⁸⁷ Jennifer Robinson, *Self-Determination and the Limits of Justice: West Papua and East Timor*, Future Justice, 2010, hlm. 171

dari Belanda atas Hindia Belanda, termasuk Papua; kedua, terdapat hubungan sejarah antara Indonesia dan Papua Barat sebelum era kolonial.⁸⁸ Antara tahun 1949 sampai 1961 pemerintah Indonesia mengirimkan utusan pada PBB untuk ‘mengembalikan’ Papua Barat.⁸⁹ ‘Dari Sabang sampai Merauke’, menjadi slogan yang belakangan dipakai Presiden Soekarno ketika hendak menduduki Irian Barat pada tahun 1960-an.⁹⁰

Soekarno memberi tekanan pada istilah barunya, Trikora, kependekan dari Tri Komando Rakyat. Ini merupakan sebuah kebulatan tekad untuk mencegah adanya Papua buatan Belanda yang isinya Kibarkan Sang Merah Putih di Papua Barat; Gagalkan pembentukan Negara Boneka di Papua Barat; dan Persiapan memobilisasi, bilamana diperlukan untuk mempertahankan kesatuan negara.⁹¹ Di tengah-tengah perang dingin antara blok barat dengan blok timur. Isu Papua Barat menjadi masalah internasional. Pada tahun 1961 Soekarno sebagai Presiden Indonesia melakukan pendaratan dan penyerangan di wilayah Papua Barat dengan bantuan persenjataan Uni Soviet. Amerika Serikat (A.S) yang melihat kondisi seperti itu, takut dengan meluasnya paham komunis di Indonesia, A.S menawarkan diri untuk menyebatani negosiasi antara Indonesia dengan Belanda.

⁸⁸ Sam Blay, Why West Papua deserves another chance, The UN ballot in 1969 broke every rule for genuine self-determination diakses dari <http://www.insideindonesia.org/why-west-papua-deserves-another-chance> pada tanggal 24 Januari 2015 pukul 12.45

⁸⁹ Jennifer Robinson, *op.cit.*, hlm. 171

⁹⁰ Andreas Harsono, *Hoakiao Dari Jember, #Narasi, Antologi Prosa Jurnalisme*, Pindai, Yogyakarta, 2016, hlm. 154-186.

⁹¹ Robin Osborn, *Kibaran Sampari, Gerakan Pembebasan OPM dan Perang Rahasia di Papua Barat*, Cetakan Pertama, ELSAM, Yogyakarta, 2001, hlm. 51.

Secara resmi, perilaku A.S pada saat itu terlihat dalam National Times tanggal 8 Februari 1985, saat seorang sejarawan Australia yang berhasil mengutip dokumen yang diperoleh di bawah undang-undang kebebasan memperoleh informasi A.S, menerbitkan beberapa memo yang ditulis oleh beberapa pejabat tinggi. Salah seorang staf gedung putih, Walt Rostow, mengatakan kepada presiden Kennedy bahwa Australia harus dipaksa untuk bisa melihat bahwa penyelesaian semacam ini adalah untuk kepentingan jangka panjang agar tidak terjadi "risiko Indonesia jatuh pada komunisme". Salah seorang staf lainnya, Robert Komer, pada bulan November 1961 menulis:

“Tidak dapat dielakkan bahwa cepat atau lambat Irian Barat akan beralih ke Indonesia. Satu-satunya pertanyaan yang muncul adalah: akankah kita terlibat dalam proses tersebut dan oleh karenanya kita akan mendapat keuntungan, atau akankah kita biarkan isu tersebut dimanfaatkan oleh blok lawan kita.

Semua bantuan ekonomi dan militer yang dapat kita berikan pada Soekarno akan lebih memberikan keuntungan kepada kita ketimbang menguntungkan obsesinya yang menggebu. Jadi dengan kegagalan strategi kita melalui PBB, maka kita harus melepaskan cara itu dan mengubahkan pendirian dengan terang-terangan memihak Indonesia selagi masih ada kesempatan untuk mendapatkan keuntungan secara politis dari kasus ini. Kita, Belanda dan Australia, harus mau menghadapi kenyataan bahwa saat ini kita harus menerima hegemoni Indonesia terhadap Irian Barat, dan kalau perlu mendukungnya.”⁹²

Bergabungnya Papua kedalam Indonesia tidak lepas dari peran PBB dan UNTEA. Pada tahun 1962, Indonesia dan Belanda mencapai suatu kesepakatan atas Papua Barat di bawah *New York Agreement*. Di antara

⁹² Robin Osborn, *op.cit.*, hlm. 59

tahun 1962 hingga 1963, UNTEA memiliki kewenangan penuh untuk mengelola wilayah, menjalankan hukum, ketertiban, dan melindungi hak masyarakat Papua barat.⁹³ Namun, skema ini tak melibatkan seorang pun wakil Papua.⁹⁴

Pada tahun 1965, Soekarno bersamaan Orde Lama lengser dalam suatu kudeta, yang kemudian digantikan dengan Soeharto dan rezim Orde Baru. Setelahnya, praktis pemerintahan negara kepulauan ini dikelola secara sentralistik, dengan birokrasi terpusat dan ditopang represi militer. Tak lama setelah bergulirnya kepemimpinan negara dan Papua sudah menjadi bagian Indonesia, Freeport hadir di Papua, mengolah hasil kekayaan alam dalam bentuk pertambangan emas.

Pada pertengahan Juli 1969, diadakan PERPERA atau lebih di kenal dengan '*Act of Free Choice*'. Sistem pengambilan suara saat itu tidak melalui satu orang satu suara, melainkan melalui sistem perwakilan. Sekitar 1.022 orang, dalam literatur lain disebutkan ada 1.026⁹⁵ orang menjadi wakil representasi masyarakat Papua untuk memilih. PERPERA dilakukan bertahap.⁹⁶

Ketika para delegasi yang dipilih pemerintah Indonesia memberikan suara mereka di bawah pengawasan PBB, hal ini diartikan sebagai aspirasi

⁹³ Jennifer Robinson, hlm. 172

⁹⁴ Wisnu Prasetya, hlm. 265

⁹⁵ Tarmidzi Thamrin, *Boven Digul: Lambang Perlawanan terhadap Kolonialisme* dikutip oleh Yulina Lantipo, *op.cit.*

⁹⁶ Di mulai dari Merauke, 14 Juli 1969, dengan 175 orang; lalu Jayawijaya, 16 Juli, dengan 175 orang; lalu Paniai, 19 Juli, 175 orang; Fak-fak, 23 Juli, 75 orang; Sorong, 26 Juli, 109 orang; Manokwari, 29 Juli, 75 orang; Teluk Cenderawasih, 31 Juli, 131 orang; serta Jayapura, 2 Agustus 1969 110, orang. Data ini berasal dari buku Salikin Soemowardjojo, *Penentuan Pendapat Rakyat di Irian*, Pemerintah Daerah Provinsi Irian Barat, 1969, dikutip oleh Yulina Lantipo, *op.cit.*

politik dari seluruh masyarakat Papua Barat. Kini, premis ini diragukan keabsahannya berdasarkan hukum internasional.⁹⁷

PERPERA diselenggarakan di bawah ancaman intimidasi, pembunuhan sadis, represi militer, dan aksi-aksi amoral lainnya.⁹⁸ Hasil yang juga sering disebut ‘*Act of “No” Choice*’⁹⁹ itu, pada akhirnya disahkan Majelis Umum PBB pada 19 November 1969, dengan 84 suara mendukung dan 30 abstain.¹⁰⁰ Beberapa masyarakat asli yang tidak menyetujui keputusan ini melakukan tindakan perlawanan. OPM yang menjadi tindakan rasa tidak puas bagi orang-orang Papua yang tidak sepekat dengan hasil yang sudah di sahkan.

Lalu sebuah bendera khas Papua diciptakan, menggambarkan Bintang Kejora yang kekuatan magisnya dipercaya telah menolong Manseren¹⁰¹ dalam pencariannya akan Tuhan. Dipercaya bahwa pengibaran bendera bergambar bintang tersebut akan mengundang kekuatan magis yang membantu dalam perlawanan terhadap makhluk asing. Kepercayaan tersebut masih dipegang sampai saat ini, dengan pengibaran bendera yang dijadikan bentuk aksi perlawanan tanpa kekerasan terhadap pemerintah Indonesia. Salah satunya adalah peristiwa pada tanggal 9 Februari 1984, yang menjadi awal dari rentetan peristiwa yang menyebabkan 10.000 orang Papua meninggalkan Papua Barat untuk mencari perlindungan ke PNG.

⁹⁷ Robin Osborne, *op.cit.*, hlm. XXX

⁹⁸ Sydney Morning Herald, 5 Juni 2000 dikutip dari Robin Osborn, *ibid.*, hlm. XXX.

⁹⁹ Jennifer Robinson, hlm. 170.

¹⁰⁰ Wisnu Prasetya, hlm. 266.

¹⁰¹ Manseren Mangudi, dewa yang banyak dipuja dalam mitologi masyarakat Papua.

Sekarang ini, Bintang Kejora, yang dikenal oleh orang luar sebagai Venus, telah menjadi simbol bagi OPM.¹⁰² Hasil-hasil referendum masih terus diperdebatkan di Papua hingga hari ini dan merupakan dasar bagi sebagian besar rasa antipati terhadap Jakarta dan keteguhan pergerakan kemerdekaan Papua di sepanjang sejarah.¹⁰³

2. Keberpihakan Pemerintah Terhadap Modal Asing di Banding Rakyat Papua

Papua adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), satu negara kesatuan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Wilayah Papua adalah bagian dari kepulauan Nugini, kepulauan ini banyak di isi oleh bangsa Melanesia yang berkulit hitam dan berambut gimbal. Kebudayaan mereka satu sama lain memiliki banyak persamaan, termasuk di dalamnya kepercayaan, hanya saja setiap suku memiliki bahasa yang berbeda-beda. Sebagian besar tanah di Papua masih merupakan milik masyarakat secara komunal, atas dasar hak ulayat. Maka tanah menjadi tanah adat, milik masyarakat adat.

Kekayaan alam Papua juga termasuk hasil tambang yang melimpah. Ketika Soeharto menjabat sebagai presiden, dia membuka pasar Indonesia terhadap modal Barat. Freeport McMoRan menjadi perusahaan pertama yang membuka tambang raksasa di Papua.¹⁰⁴ Pada tahun 1967, Soeharto mengizinkan Freeport McMoRan Copper & Gold, perusahaan tambang dari

¹⁰² Jason Osborn, hlm. 24.

¹⁰³ Human Rights Watch, *Protes dan Hukuman, Tahanan Politik di Papua*, Volume 19 No. 4 ©, Februari, 2007, hlm. 12.

¹⁰⁴ Wisnu Prasetya Utomo dkk, *Ibid.*, hlm. 168.

New Orleans, Amerika Serikat, mengeruk kandungan emas di Ertsberg, Provinsi Papua.¹⁰⁵

Bukan saja sumber daya alam yang tak terbatas seperti emas, tembaga dan timah, yang ada di tanah penduduk asli tersebut dan secara adat merupakan hak yang tidak dapat diganggu gugat, telah disalahgunakan untuk kepentingan pihak luar, perusahaan asing McMoRan yang melalui PT Freeport Indonesia-nya telah menjalankan proyek penggalian tambang besar-besaran di Papua Barat; serta kepentingan keluarga Soeharto beserta kroninya, baik militer maupun sipil.¹⁰⁶

Fokus perhatian Freeport adalah gunung setinggi 4.758 meter, yang dilihat oleh seorang navigator Belanda, Jan Cartensz dari kapalnya di laut Arafura pada tahun 1623. Tinggi puncak tersebut kira-kira berada di antara Himalaya dan Andes.¹⁰⁷ Fase tiga tahun pembangunan Freeport dimulai pada tahun berikutnya dan menelan biaya sebesar \$ 160 juta. Pusat penambangan tersebut, terletak pada ketinggian 3.713 meter, dibangun untuk jangka 30-40 tahun.¹⁰⁸

Indonesia dapat bekerja sama dengan berbagai kepentingan dari luar (Indonesia memperoleh 15% dari keuntungan perusahaan tersebut). Pengoperasian penambangan tersebut dimulai, dengan fasilitas *tax holiday* atau masa bebas pajak selama tiga tahun yang di kemudian hari diperkirakan telah meringankan beban Freeport sebesar antara \$ 15 juta dan \$ 20 juta.

¹⁰⁵ Wisnu Prasetya, hlm 266

¹⁰⁶ Robin Osborne, *op.cit.*, XXI

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 250

¹⁰⁸ *Ibid.*, hlm. 251

Sebagai tambahan, Freeport tidak diminta untuk membayar sewa tanah atau royalti kepada penduduk setempat, serta tidak mempunyai kewajiban khusus untuk membangun daerah setempat khususnya dan provinsi tersebut pada umumnya.

Robert Mitton, seorang geolog Australia, dalam sebuah seminar di PNG, mengatakan:

“Hubungan sosial dan ekonomi Freeport dengan Irian Jaya menunjukkan catatan yang buruk. Motif untuk mendapatkan keuntungan semata, dan kebijakan pemerintah yang serba dari pusat menghasilkan sebuah situasi klasik dari eksploitasi kolonial. ... satu-satunya pihak luar yang memahami bahasa dan budaya Damal (penduduk setempat) secara detail adalah para misionaris protestan. Karena sejak awal tidak ada kerjasama, Freeport cenderung mengabaikan mereka. Penduduk sendiri tidak mempunyai juru bicara. Para pemimpin di Irian yang terpilih untuk mewakili daerah tertentu melalui Pepera pada tahun 1969, tidak mempunyai pengaruh atau kekuatan politik apa pun bahkan untuk mewakili protes masyarakat: peran dan pernyataan politik yang mereka lakukan tidak ada artinya jika di luar fungsi, yaitu untuk memberikan pembenaran atas masuknya Irian Jaya secara permanen ke dalam Republik Indonesia. Meskipun kepemilikan terhadap tanah tradisional diatur dalam hukum adat Indonesia, tetapi hak terhadap sumber alam yang lebih luas, yang merupakan hal pokok dalam masyarakat berburu dan bertani, tidak diatur di dalamnya. Akibatnya, ketika pertanyaan mengenai pembayaran atas tanah muncul, penyelesaian yang diambil adalah hanya dari sisi kerusakan yang ditimbulkan terhadap sawah ladang. Desa Waa, yang berada dekat area di mana kota tersebut dibangun, adalah contoh kelompok masyarakat yang terkena dampak langsung, tetapi hanya memperoleh kompensasi yang sangat minim.”¹⁰⁹

Tanah yang dikuasai Freeport saat itu, masih di kelola sampai saat ini. Pada tahun 2019 masa izin pertambangan Freeport akan habis. Freeport

¹⁰⁹ *Ibid.*, hlm. 253-254.

dengan pihak pemerintah Indonesia sudah membahas mengenai perpanjangan kontrak izin pertambangan hingga tahun 2040.¹¹⁰

Masalah penggunaan tanah adat secara paksa lainnya juga melingkupi sebuah proyek pemerintah, *Merauke Integrated Food and Energi Estate* (MIFEE). MIFEE merupakan program pengembangan pangan dan energi yang dikelola secara terpadu di wilayah Merauke, Provinsi Papua. Gagasan MIFEE dimulai dari proyek *Merauke Integrated Rice Estate* yang digagas Bupati Merauke, John Gluba Gebze, pada tahun 2007. Selanjutnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 5 tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi tahun 2008-2009, yang meminta Menteri Pertanian mengeluarkan kebijakan pengembangan di wilayah paling ujung timur Indonesia itu.¹¹¹

Seorang mantan wartawan, Peter Hastings, setelah lama mengamati wilayah Merauke, menurutnya Merauke daerah yang memiliki tanah subur yang terdapat. Daerah Merauke cocok untuk ditanami padi.¹¹² Lahan untuk megaproyek MIFEE yang dikenalkan pada 2010 dibuka seluas 1,28 juta hektar, dua kali luas pulau Bali, 90 persen masih hutan alami yang belum pernah ditebang.¹¹³

Sejak beberapa tahun belakangan ini, MIFEE justru berpotensi menyerobot tanah adat orang suku Malind di Merauke, Papua. Tanah itu

¹¹⁰ <http://www.mongabay.co.id/2015/02/09/renegosiasi-kontrak-freeport-pemerintah-didesak-tekanan-pemulihan-hak-warga-dan-lingkungan-papua/>, 4 February 2017, 10.48.

¹¹¹ Y.L. Franky, *op.cit.*, hlm. 8

¹¹² Sydney Morning Herald, 18 April 1984, dikutip oleh Robin Osborn, *op.cit.*, hlm. 273

¹¹³ Wisnu Prasetya, hlm.

sudah dihuni oleh suku Malind secara turun-temurun sejak nenek moyang mereka hidup di Papua. Pemerintah tak menggubris suara masyarakat adat setempat. Proyek masih berjalan. Hutan terus dibabat demi membuka sawah dan kebun kelapa sawit baru.¹¹⁴

Jika demikian, Orang Malind Anim yang kehidupan dan mata pencahariannya tergantung pada hutan, padang savana, rawa, kali dan sebagainya, akan tersingkir dan terbatas mengakses lahan untuk kegiatan produksi, mereka tidak dapat secara bebas mencari ikan, berburu hewan, tokok sagu dan sebagainya.¹¹⁵

MIFEE dengan segala tindakannya sudah melakukan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat asli Papua. Masyarakat asli memiliki hak-hak dan kekhususan otoritas yang otonom dan bebas untuk memberikan persetujuan terhadap setiap proyek pembangunan yang berlangsung di tanah Malind Anim dan akan mempengaruhi kehidupan masyarakat asli Papua. Hak dan prinsip *Free Prior Informed and Consent* untuk menentukan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan tertuang dalam Deklarasi PBB tentang Hak Penduduk Asli dan terkandung dalam ketentuan menimbang Undang-Undang No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

Dalam undang-undang tersebut pemerintah secara tidak langsung melanggar pasal 43¹¹⁶, yang di dalamnya tertuang tentang perlindungan

¹¹⁴ <https://tirto.id/sebait-maaf-untuk-orang-orang-adat-bySa> diakses pada tanggal 5 February 2017 pukul 22.22.

¹¹⁵ Y. L Franky, *op.cit.*, hlm. 9.

¹¹⁶ Pasal 43: (1) Pemerintah Provinsi Papua wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan hukum yang berlaku; (2) Hak-hak masyarakat adat tersebut pada ayat (1) meliputi hak

hak-hak masyarakat adat. Namun dalam prakteknya, Pemerintah mengabaikan ketentuan dan hak-hak tersebut. Demikian pula perusahaan yang cenderung beroperasi tanpa ada persetujuan masyarakat atau melakukan musyawarah dengan cara terpaksa atau tidak bebas, setelah perusahaan menggusur lahan dan hutan. Bupati baru Merauke, Romanus Mbaraka, dalam Diskusi Meja Bundar MIFEE di Jakarta, pada Juni 2011, mengatakan bahwa “konsep dan kebijakan MIFEE seperti datang dari langit yang tidak diketahui masyarakat Merauke.”¹¹⁷

Status Papua kini tidak saja otonom, tetapi merupakan daerah otonomi khusus, diberi peluang ‘anak-anak daerah’ untuk membangun daerahnya sendiri dengan dana yang lebih besar dibandingkan dengan dana otonom daerah lain. Pemberian status ini merupakan satu ‘kompromi politik’ antara dua harga mati.

Setelah kejatuhan Suharto dan keputusan PBB untuk Timor Timur pada tahun 1999, aksi massa dan pengibaran bendera terjadi di wilayah Papua, dimana masyarakat Papua menuntut referendum untuk berdiri sendiri. Diantara tahun 1999 dan 2000 Jakarta melakukan dialog pemimpin-

ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan; (3) Pelaksanaan hak ulayat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, dilakukan oleh penguasa adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat, dengan menghormati penguasaan tanah bekas hak ulayat yang diperoleh pihak lain secara sah menurut tatacara dan berdasarkan peraturan perundang-undangan; (4) Penyediaan tanah ulayat dan tanah perorangan warga masyarakat hukum adat untuk keperluan apapun, dilakukan melalui musyawarah dengan masyarakat hukum adat dan warga yang bersangkutan untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah yang diperlukan maupun imbalannya; (5) Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota memberikan mediasi aktif dalam usaha penyelesaian sengketa tanah ulayat dan bekas hak perorangan secara adil dan bijaksana, sehingga dapat dicapai kesepakatan yang memuaskan para pihak yang bersangkutan.

¹¹⁷ *Ibid.*

pemimpin Papua untuk bernegosiasi tentang masa depan Papua.¹¹⁸ Tetapi ketika Megawati menjadi Presiden Indonesia di tahun 2001, kebijakan yang di Papua berubah. Sebuah versi kompromi, otonomi khusus dalam Indonesia adalah satu-satunya politik layak pilihan. Di sana tidak akan terjadi referendum untuk berdiri sendiri. Kebebasan menyampaikan ekspresi untuk berdiri sendiri dengan cepat menguap. Pemimpin-pemimpin Papua di tangkap dan di bunuh.

Pemberian status otonomi khusus membentuk dua kubu dengan aspirasi yang berlawanan: pertama, kelompok yang menerima otonomi khusus sebagai kesempatan yang bagus meskipun berhasil sepenuhnya; kedua, kelompok yang menolak otonomi khusus secara tegas dan hanya menginginkan referendum untuk menentukan nasib sendiri.¹¹⁹

UU Otonomi khusus Papua, seharusnya memberikan Papua secara otonomi untuk bebas dalam mengatur keuangan dan administrasi serta mengakui bahwa terdapat adat setempat yang harus tetap dihormati. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan memberikan Papua lebih mampu memberikan pendapatan yang berasal dari sumber daya alam dan mekanisme untuk menghadapi masa lalu yang berhubungan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Sampai saat ini, sudah banyak catatan oleh

¹¹⁸ Jennifer Robinson, hlm. 177

¹¹⁹ Ridwan al-Makassary, *Damai Papua, Damai Indonesia, Kumpulan Tulisan tentang Papua, Konflik dan Perdamaian*, Kementrian Agama Kantor Wilayah Provinsi Papua, Papua, 2015, hlm. XIII

banyak kalangan peneliti akan otonomi khusus Papua Barat, kebijakan ini telah lama digerogoti hingga tak berarti.¹²⁰

3. Kesenjangan Sosial dan Ekonomi

Hal yang paling kontroversial dari semua permasalahan di atas adalah menyangkut soal tanah. Pengambilalihan tanah-tanah ulayat suku-suku setempat yang digunakan untuk berbagai proyek telah menimbulkan kemarahan; seperti halnya kemarahan terhadap program transmigrasi.¹²¹ Kesenjangan ekonomi terjadi antara masyarakat asli Papua dengan masyarakat *non*-Papua. Saat ini semakin banyak penduduk Papua yang berasal dari luar Papua. Timbul perbedaan antara masyarakat asli dan pendatang. Meskipun transmigrasi terorganisasi tidak ada lagi, tetapi arus pendatang dari luar Papua semakin banyak. Di antara para pendatang dibangun beragam ‘paguyuban’ yang sering juga disebut ‘suku’. ‘Suku-suku paguyuban’ tersebut berada di kota atau wilayah yang relative lebih gampang dijangkau transportasi, sedangkan ‘suku-suku asli’ tersebar sampai wilayah yang amat terpencil.¹²²

Sangat bertolak belakang dengan keinginan masyarakat Papua Barat, yang berhak khawatir akan menjadi minoritas di negeri sendiri, propinsi tersebut malah menjadi target utama program transmigrasi yang bertujuan mengurangi kepadatan penduduk di pulau Jawa, dengan cara memindahkan sejumlah besar penduduk ke luar pulau. Proyek tersebut

¹²⁰ Jennifer Robinson, *op.cit.*, hlm. 177.

¹²¹ Robin Osborn, *op.cit.*, hlm. 266.

¹²² Ridwan al-Makassary, *op.cit.*, hlm. XII.

cukup lama didukung oleh World Bank; tetapi semenjak World Bank mundur, program transmigrasi ke Irian Jaya mempunyai tujuan lain. Tujuannya tidak lain, untuk menempatkan penduduk Indonesia yang dianggap 'loyal' ke daerah di mana gerakan OPM disinyalir masih aktif. Sebagian besar 'sukarelawan' ini khususnya yang menempati sekitar perbatasan dengan Papua Nugini, mendapat pengamanan permanen melalui keberadaan militer di sana, yang dapat diperbantukan untuk menghadapi OPM dalam seketika.¹²³

Bilver Singh yang menulis tentang masalah Papua dan Indonesia dalam konteks geopolitik, menyentuh sikap pribadi sebagai salah satu faktor yang lahir dari stereotip yang menempatkan ras Melanesia lebih rendah dari ras Melayu, yang lebih tercetus dalam ketidakadilan, intoleransi, eksploitasi, dan kekerasan. Relasi berdasarkan stereotip seperti ini tidak membangun hubungan yang sungguh manusiawi, karena keunikan pribadi orang kurang dihargai.¹²⁴

Dilihat dari timpangnya tempat tinggal mereka menjadi penunjukan fakta bahwa kesenjangan seperti itu terjadi. Fahri Salam dalam laporan yang sudah dipaparkan dalam bab pedahuluan menjadi bukti. Bahwa terdapat perbedaan secara jelas terlihat dari lokasi tempat tinggal, bagaimana kehidupan masyarakat pendatang dan juga masyarakat asli Papua.

¹²³ Robin Osborne, *op.cit.*, hlm. XXXII.

¹²⁴ Ridwan al-Makassary, *op.cit.*, hlm. XVII.

Sebuah studi pada 2011 memproyeksikan, bila populasi Papua sebesar 1.760.557 terus meningkat dengan tingkat rata-rata tahunan 1,84 persen, maka orang Papua akan berjumlah 2.112.681 pada 2020. Sebaliknya, jika penduduk non-Papua selalu bertambah pada rata-rata stabil 10,82 persen, maka akan berjumlah 5.174.782. Jika kondisinya tetap, maka pada 2020 diperkirakan populasi orang Papua menjadi sebesar 28,99 persen, jauh lebih kecil dari populasi non-Papua yang sebesar 71,01 persen.. Gambaran demografi yang sangat timpang sebagai hasil dari program transmigrasi ini memunculkan istilah yang disebut ‘*slow-motion genocide*.’¹²⁵

Kesenjangan ekonomi merupakan salah satu pemicu konflik di Kota Jayapura, hal ini ditegaskan oleh Wakil Walikota Jayapura melalui wawancara yang dilakukan oleh Ridwan al-Makassary:

“Faktor ekonomi salah satu yang mendorong saudara-saudara kita dari daerah lain datang ke Jayapura karena faktor ekonomi,.... Mereka melihat bahwa Jayapura punya peluang, pertama karena setelah otonomi daerah dari tahun 1999 dan sekarang ada otonomi khusus lagi, jumlah uang yang mengalir ke Papua sangat besar, 40-50 trilyun setiap tahun dengan jumlah penduduk yang sedikit, sehingga orang luar melihat Papua atau khususnya Kota Jayapura memiliki daya tarik sendiri,... penjual apa saja di Papua dikota Jayapura bisa mendapat untung besar, sehingga dampak sosialnya ada saudara-saudara kita sebagai orang asli, melihat bahwa Port Numbay sudah mulai tergeser, tanah-tanah dikota sudah dibeli oleh orang-orang yang punya uang, orang Port Numbay (orang asli) sudah hal tersebut dapat dari sisi ekonomi cukup baik namun dampaknya tidak baik”.¹²⁶

¹²⁵ Jim Elmslie, ‘West Papuan Demographic Transition and the 2010 Indonesian Census: ‘Slow Motion. Genocide’ or not?’ Makalah untuk Konferensi Memahami Papua Barat, Universitas Sydney, 23-24 Februari 2011, dikutip oleh Fahri Salam, *op.cit.* hlm. 11..

¹²⁶ Ridwan al-Makassary, *op.cit.*, hlm. 135.

Persoalan ekonomi juga menyangkut distribusi sumber daya. Ketidakjelasan aturan dalam kompetisi memperebutkan sumber daya merupakan sumber konflik yang potensial. Dalam hal ini ketidakjelasan aturan bisa dimaknai sebagai kemungkinan terjadinya ketidakadilan. Adanya kesenjangan sosial sebagai akibat kesenjangan ekonomi yang besar merupakan cerminan dari adanya ketidakadilan dalam distribusi sumber daya.

Kehadiran proyek MIFEE yang mana akan diikuti peningkatan arus migrasi penduduk yang berasal dari luar Papua dan daerah sekitar Merauke yang berlangsung secara programatik dan inisiatif sendiri untuk menjadi karyawan dan buruh tani perusahaan. Dibayangkan ada lebih dari 4.000.000 jiwa yang akan datang ke Tanah Malind Anim dengan berbagai ragam latar belakang sosial dan budaya. Kebudayaan dominan dari luar dan disokong oleh instrumen budaya ekonomi modern akan menyingkirkan Orang Malind Anim, sehingga dikhawatirkan terjadinya penyingkiran secara paksa terhadap kehidupan sosial budaya dan ekonomi Orang Malind Anim. Pengalaman proyek transmigrasi dari Jawa di Merauke pada masa lampau dapat dirasakan dan dilihat dampaknya hari ini. Orang Malind Anim masih terpuruk dalam kemiskinan dan ketertinggalan, sebaliknya penduduk yang baru datang dapat dengan cepat mengembangkan kehidupan sosial budaya dan ekonominya.¹²⁷

¹²⁷ Y. L. Franky, *op.cit.*, hlm. 10.

Mereka juga tidak dapat bekerja dalam perusahaan dengan alasan keterbatasan ketrampilan dan atau hanya diterima sebagai buruh kasar kontrakan. Inilah yang dialami oleh warga Kampung Boepe, Zenergi dan Kaliki di sekitar areal proyek anak perusahaan Medco, PT. Selaras Inti Semesta dan warga Nakias di lokasi perusahaan sawit PT. Dongin Prabhawa. Mereka kehilangan hak atas mata pencaharian, hak atas kehidupan yang memadai, hak atas lingkungan yang sehat dan aman, hak atas pangan karena kehilangan kemampuan untuk memenuhi dan menghasilkan kebutuhan pangan sendiri, serta tindakan diskriminasi dalam memperoleh hak atas pekerjaan.¹²⁸

Melihat hal ini Ketua Nahdatul Ulama wilayah Papua, Toni Wanggai, menyatakan pendapatnya:

“Faktor kecemburuan sosial di mana masyarakat pendatang dari sisi ekonomi lebih mapan, sehingga menimbulkan kecemburuan itu muncul, dan menyebabkan terjadinya konflik/kekerasan,... kemudian dari status sosial orang pendatang yang lebih tinggi serta faktor ekonomi yang lebih tinggi.”¹²⁹

Hal senada dikatakan oleh Anum Siregar, pimpinan Aliansi Demokrasi Papua (ALDP), bahwa:

“Sejak awal titik start orang Papua dengan Non-Papua itu berbeda, ketika orang datang dengan kemampuan yang lebih kemudian orang Papua dengan kemampuan yang masih kurang itu akan menjadi pemicu kecemburuan sosial meskipun orang itu ramah... ditambah dengan kebijakan-kebijakan yang sentral sehingga membuat orang papua sendiri tidak mampu bersaing.”¹³⁰

¹²⁸ *Ibid.*, hlm. 9.

¹²⁹ Ridwan al-Makassary, *op.cit.*, hlm. 136.

¹³⁰ *Ibid.*, hlm. 137.

Namun, konflik terkadang bisa muncul disebabkan misalnya; para pendatang mendominasi tanah-tanah ulayat mereka, kemudian dari status sosial orang pendatang yang lebih tinggi serta faktor ekonomi yang lebih tinggi, atau bahkan hal ini yang kadang mengalami kecemburuan sosial karena kurang tolerannya orang pendatang terhadap kearifan lokal di Papua atau Jayapura atau kurang menghargai tradisi budaya orang Papua.¹³¹

4. Dibatasinya Kebebasan Berekspresi

Sementara kekerasan demi kekerasan terus terjadi, pembungkaman terhadap ekspresi politik masyarakat asli Papua. Terlihat banyaknya penangkapan para jurnalis, pembungkaman kebebasan pers, dan pelarangan terhadap wartawan asing untuk melakukan liputan di Papua. Situasi ini masih diperparah dengan pelbagai kasus penangkapan sewenang-wenang dan penganiayaan yang dilakukan aparat terhadap aktivis pro demokrasi dan pembela hak asasi manusia di Papua.

Pada Oktober 2015, seminggu setelah Marie Dhumieres, wartawan Prancis yang bekerja di Jakarta, kembali dari liputannya di Pegunungan Bintang, Papua, polisi di Sentani menahan Agus Kossay, seorang aktivis Papua, yang menemani Dhumieres. Kossay ditangkap bersama dua kawannya. Polisi menginterogasi ketiganya selama 10 jam, memaksa mereka mengungkapkan liputan Dhumieres.¹³²

¹³¹ *Ibid.*, hlm. 136.

¹³² Phelim Kine, *op.cit.* hlm. 2

Sebelumnya, pada 10 Mei 2015, Jokowi mengumumkan bahwa pemerintah menghentikan pelbagai pembatasan wartawan asing ke Papua, yang telah berjalan setidaknya selama 25 tahun terakhir. Perubahan kebijakan ini seharusnya mengakhiri proses berbelit dan rumit yang dialami para wartawan internasional bila ingin ke Papua. Namun, di sisi lain, masih banyak dari pihak pemerintahan yang kurang menyetujui *statement* Jokowi. Tak lama dari itu, pada tanggal 12 Mei 2015, Juru bicara Kepolisian Indonesia, perwira senior Agus Rianto menyatakan bahwa, Indonesia tidak menutup akses wartawan dari negara lain untuk meliput Papua, namun tetap saja harus ada prosedur perizinan yang harus dipenuhi.¹³³

Tak terkecuali wartawan Indonesia, terutama asli Papua. Walaupun tidak terbatas pada izin reportase, banyak wartawan yang harus berhadapan dengan intimidasi, kekerasan aparat pemerintah dan terkadang pelecehan oleh militer.¹³⁴ Dalam laporan yang ditulis oleh *Human Rights Watch*, wartawan Papua seringkali diancam dan intimidasi. Terkadang ancaman dan intimidasi tersebut disampaikan melalui pesan dan telepon tidak dikenal. Ancaman dan intimidasi oleh pasukan keamanan biasanya adalah bentuk balasan dari tidak disukainya hasil liputan media tersebut.¹³⁵

Indonesia telah lama bersikap hati-hati terhadap media asing yang akan melakukan tugas jurnalistik di pulau ujung Indonesia timur itu. Selama

¹³³ <http://www.thejakartapost.com/news/2015/05/12/some-controls-remain-foreign-journalists-papua-police.html> diakses pada tanggal 8 Februari 2017, pukul 12.21

¹³⁴ Human Rights Watch, *Something to Hide? Indonesia's Restrictions on Media Freedom and Rights Monitoring in Papua*, Amerika Serikat, 2015, hlm. 34.

¹³⁵ *Ibid.*,

sepuluh tahun, para jurnalis mancanegara mesti mengisi formulir izin meliput yang harus melalui berbagai lembaga pemerintahan. Itu pun jarang dikabulkan.¹³⁶

Josie Susilo, wartawan Kompas yang lama tinggal di Papua, juga mengakui adanya situasi tersebut. Namun menurut dia, penangkapan aktivis memang sudah berlangsung sejak lama. Umumnya, para aktivis yang ditangkap aparat dijerat dengan pasal makar. “Tapi tidak selalu masif, hanya selalu ada. Misalnya, kalau ada yang melakukan unjuk rasa sering ada penangkapan, tapi kemudian besoknya dilepas lagi. Itu mungkin yang disebut sebagai tekanan terhadap kebebasan berekspresi” ucap Josie.¹³⁷

Pengebirian atas hak berekspresi juga bisa di indikasikan dengan masifnya ancaman dan teror yang dialami pekerja media. Tak hanya itu, kekerasan fisik juga kerap dialami wartawan baik media dalam negeri maupun media asing, yang melakukan peliputan di Papua. Walaupun secara konstitusional, kebebasan pers telah dijamin dengan UU pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Undang-Undang Dasar (UUD) pasal 28F¹³⁸, yang intinya berupa perlindungan negara pada warganya untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

¹³⁶ <https://nasional.tempo.co/read/news/2015/05/26/078669606/jurnalis-asing-ke-papua-menhan-kalau-menghasut-usir>, 8 Februari 2017, 19.18.

¹³⁷ Tim ELSAM, *Ironi Pasal Makar dan Pembungkaman Kebebasan Berekspresi*, Meretas Jalan Baru Papua, hlm. 12.

¹³⁸ UUD pasal 28F: Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Sejak 1963 tindakan represif atas wartawan sudah mulai banyak terjadi di Papua. Aliansi Jurnalistik Indonesia Jayapura mencatat, selama kurun waktu 2013 saja jumlah kasus kekerasan terhadap pekerja media sebanyak 20 kasus, meliputi kekerasan fisik, pelecehan, pelarangan liputan, penyerangan kantor, gugatan hukum, perampasan, pemidanaan, teror, dan ancaman. Menurut Stanley, anggota Dewan Pers, Papua sejak Orde Baru memang sengaja ditutup rapat supaya publik tak bisa mengetahui kejadian-kejadian di tempat tersebut. Akses masuk wartawan Indonesia dibatasi, pun wartawan asing yang hendak mengajukan permohonan visa secara resmi untuk masuk ke Papua sudah barang tentu ditolak.¹³⁹

Ketua Dewan Pers, Yosep Prasetyo memandang, dengan penempatan wartawan di Papua dan Papua Barat, masyarakat seharusnya dapat ikut memahami permasalahan di provinsi itu secara komprehensif. Selain itu, pers juga harus mengkritik pemerintah bila melihat ada ketimpangan di Papua.¹⁴⁰

Di sisi lain, aksi demo yang dilakukan masyarakat Papua juga sering di tindak secara represif oleh aparat keamanan. Penangkapan dan dituding separatis jselalu mewarnai aksi-aksi yang dilakukan oleh masyarakat Papua. Seperti halnya peristiwa yang di alami masyarakat Malind Anim, mereka yang resah dan melakukan protes secara damai menolak kehadiran proyek MIFEE. Masyarakat takut untuk bersuara dan melakukan aksi-aksi lebih

¹³⁹ Tim ELSAM, *op.cit.* hlm. 13

¹⁴⁰ <https://tirto.id/dewan-pers-pemberitaan-tentang-papua-039timbul-tenggelam039-8L8>, 11 Februari 2017, 16.10.

keras karena sering mendengar, menyaksikan dan mengalami langsung tindakan kekerasan aparat dan tuduhan separatis. Hak berpendapat dan berkumpul secara bebas untuk membicarakan MIFEE dan soal-soal kerakyatan masih tidak bebas, dibatasi dan dapat dipelintir menjadi isu anti pembangunan, disintegrasi dan mengancam keamanan negara. Hal ini sudah terlihat dalam kasus penahanan dan pemeriksaan aktivis Solidaritas Rakyat Papua Tolak MIFEE di Merauke yang melakukan aksi protesnya pada Oktober 2010 dan kasus kekerasan yang dialami oleh warga Kampung Zenegi dan Sanggase.¹⁴¹

Disamping itu perilaku ini tidak melulu terjadi di Papua. Terkadang aksi-aksi menyampaikan pendapat yang berlangsung di luar pulau Papua, masyarakat Papua juga sering diperlakukan secara represif. Pada pertengahan tahun 2016 lalu, di Yogyakarta, Obby Kogoya, salah seorang mahasiswa Papua, ditangkap tangan karena dianggap melakukan pemukulan terhadap polisi.

Kasus ini berawal dari ditolaknya izin demo yang diajukan oleh mahasiswa Papua yang ada di Yogyakarta. Pada tanggal 15 Juli 2016 mahasiswa Papua bersiap untuk berkumpul di asrama Papua. Tak kurang dari 800 personil baik dari TNI/Polisi di turunkan.¹⁴² Di sisi lain terdapat aksi yang dilakukan oleh sejumlah massa sekitar 150-200 orang melakukan pemblokiran jalan di depan asrama Papua. Mereka berbaju loreng

¹⁴¹ Y. L. Franky, *op.cit.*, hlm. 10.

¹⁴² LBH Yogyakarta, *Kabut Kelam Sepanjang Tahun, Rapor Merah Pelanggaran HAM, Catatan Akhir Tahun 2016*, Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta, 2016, Yogyakarta, hlm. 70.

bertuliskan FKPPi, Pemuda Pancasila, dan laskar Jogja.¹⁴³ Mahasiswa-mahasiswa tersebut tidak ada yang di ijin untuk keluar. Penangkapan Obby adalah ujung dari peristiwa pengepungan asrama Papua.

5. Tindakan Represif Aparat Pemerintah

Penangkapan para aktivis maupun massa aksi, tidak boleh masuknya jurnalis ke Papua dan seringnya pembubaran acara secara sepihak oleh aparat menjadi bentuk pembatasan kebebasan berekspresi yang dilakukan oleh negara. Di sisi lain tindakan pemerintah dalam mengatasi aksi-aksi yang dilakukan oleh masyarakat asli Papua sering kali dilakukan secara represif dan kasar. Dalam sebuah pengantar buku 'Damai Papua Damai Indonesia, Uskup Leo, Ketuan Forum Konsultasi Para Pimpinan Agama (FKPPA) Provinsi Papua, bertanya tentang sejauh apa keamanan dijaga, siapa-siapa saja pihak yang menjaganya dan dari apa, pertanyaannya sebagai berikut:

“Apakah keamanan, POLRI dan TNI, adalah komponen penting dalam membangun damai, khususnya dengan mencegah konflik serta kriminalitas agar tercipta rasa aman dalam masyarakat... Siapakah, misalnya, pengacau yang mereka hadapi? TPN/OPM (Tentara Pembebasan Negara/Organisasi Papua Merdeka) atau OTK atau penjahat murni? Yang ada adalah kecurigaan.”¹⁴⁴

Pada tahun 1984, Seth Rumkorem yang membuat pernyataan terhadap kelompok kerja PBB untuk penduduk asli (*UN Working Grup on Indigenous Populations*) menyebutkan daftar operasi ABRI¹⁴⁵: Operasi Tumpas 1964 sampai 1968 di bawah Jenderal Kartidjo dan Bintoro; Sadar

¹⁴³ *Ibid.*, hlm. 72.

¹⁴⁴ Ridwan al-Makassary, *op.cit.*, hlm. XIV.

¹⁴⁵ Robin Osborne, *op.cit.*, hlm. 309-310.

1969 di bawah Jenderal Sarwo Edhie; Wibawa 1970 hingga 1974 dibawah Jenderal Acub Zainal; Kilds 1977 di bawah Jenderal Imam Munandar; Galang 1981 di bawah Jenderal Santoso; Sapu Bersih 1981 hingga 1984 di bawah Jenderal Santoso dan Sembiring.

Orang-orang Indonesia yang memegang kedudukan di Papua adalah tentara, yang dikirim ke sana sekaligus untuk memberangus pemberontakan rakyat Papua.¹⁴⁶ Sejak rezim orde baru mengambil alih kekuasaan pada tahun 1965, peran kekuatan militer dalam masyarakat sangat meningkat. Sebagian besar politisi dan birokrat terkemuka berasal dari kalangan ABRI baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun dan mereka sangat tidak sabar menghadapi berbagai kritik yang ditujukan kepada pemerintah.¹⁴⁷

Para pemimpin Papua di bunuh dan ditangkap. Di seluruh wilayah Papua saat ini, aksi damai dan pengibaran bendera akan selalu berakhir dengan kerusuhan, pengkapan dan siksaan dalam penahanan. Para demonstran ini akan dihukum penjara antara 15 hingga 20 tahun hanya karena mengibarkan bendera Papua.¹⁴⁸

Sejak bergabung, masyarakat adat Papua menderita dalam segala bentuk penyalahgunaan hak asasi manusia, termasuk penghilangan orang, diskriminasi dan pengabilan lahan adat secara sepihak. Penekanan hak asasi manusia meningkat, khususnya, di sekitar wilayah pertambangan Freeport. Operasi militer bergerak mengatasi OPM berdampak pada masyarakat asli

¹⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 249

¹⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 299

¹⁴⁸ Jennifer Robinson, hlm. 177

Papua. Sekitar 100.000 jiwa masyarakat Papua terbunuh oleh pasukan keamanan Indonesia. Universitas Yale dan Komisi Nasional HAM telah melaporkan pemerintah Indonesia telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap masyarakat asli Papua. Sampai saat ini, banyak pendapat tentang laporan tersebut, bahwa situasi peristiwa tersebut mendekati genosida.¹⁴⁹

Laporan Amnesti Internasional pada tahun 1983 menunjukkan bahwa pada pertengahan tahun 1982, dilaporkan terdapat lebih dari 400 orang dari daerah sekitar Jayapura, Wamena dan Fak-Fak ditahan karena alasan politis. Kelompok hak asasi manusia tersebut paham bahwa kejadian tersebut pasti juga terjadi di banyak tempat lainnya, termasuk Serui, Biak dan Manokwari. Seperti halnya lembaga-lembaga lain, termasuk pula Palang Merah Internasional, Amnesti tidak diizinkan mengunjungi Papua untuk melakukan pengamatan secara langsung. Mereka diyakinkan bahwa "para tahanan diperlakukan dengan semestinya".¹⁵⁰

Protes masyarakat, yang disertai dengan adanya pengibaran bendera Papua Barat, ditanggapi dengan kekerasan oleh ABRI (sekarang TNI). Di Biak, pada bulan Juli 1998, penduduk sipil Papua Barat diserang oleh tentara dengan korban yang meninggal berjumlah 26 orang – beberapa informasi bahkan menyatakan lebih dari 100 orang. Jenazah mereka belakangan ditemukan mengambang di laut, tampaknya mereka dibuang

¹⁴⁹ Jennifer Robinson, *op.cit.* hlm. 9

¹⁵⁰ Robin Osborne, *op.cit.*, hlm. 308-309.

dari sebuah kapal atas perintah militer. Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa mereka adalah korban dari gelombang Tsunami yang baru saja melanda pantai utara negara tetangga, Papua Nugini. Insiden ini merupakan kejadian penting yang, secara historis, sebanding dengan peristiwa pembantaian di pemakaman Santa Cruz, Dill, Timor Trmur.¹⁵¹

Melihat peristiwa ini, seharusnya polisi dan TNI harus mengedepankan pendekatan persuasif dan tanpa kekerasan dalam mengatasi kerumunan dan demo. Tahun 1999, PBB gagal menjalankan mandatnya di Papua Barat. PBB mengirimkan 16 pemantau untuk mengawasi wilayah ini dan pengawasan tersebut dirasa kurang. Papua Barat tidak merasakan hak dasar selama di bawah pemerintahan Indonesia. PBB tidak mengambil langkah apapun dalam menghadapi meluasnya pelanggaran hak asasi manusia. Lunn, melaporkan warga Papua membawa tanda-tanda yang bertuliskan, “satu jiwa, satu suara” — dalam melakukan aksi protes melawan prosedur yang diadopsi – ditangkap oleh Militer. Beberapa terbunuh. Di bawah pengawasan PBB, militer Indonesia diperkirakan bertanggung jawab atas kematian 30.000 jiwa masyarakat Papua asli. Frank Galbraith, duta besar AS di Indonesia pada saat itu, mengingatkan operasi militer Indonesia, “menimbulkan rasa takut... yang dimaksudkan genosida di antara masyarakat Papua”. PBB menyadari pelanggaran tersebut, namun mereka tidak berkata apa-apa.¹⁵²

¹⁵¹ *Ibid.*, hlm. XXXIII.

¹⁵² Jennifer Robinson, *op.cit.*, hlm. 172.

Bukan tidak mungkin untuk Indonesia mengulang apa yang terjadi pada tahun 1969 di Papua Barat. Hugh Lunn, seorang wartawan Australia, dalam laporannya mengatakan bahwa kantor berita Reuter, memberitahukan kepada para korespondennya untuk tidak datang ke Papua Barat selama masa pengambilan suara. Sebagai salah satu jurnalis yang datang ke Papua Barat pada saat itu, Lunn menulis tentang suasana kekerasan dan pembunuhan yang terjadi selama pengambilan suara dan bagaimana pihak PBB tidak melakukan apapun untuk mencegahnya atau melaporkannya pada dunia. Laporan yang dituliskan Lunn di hiraukan.¹⁵³

Wartawan Australia, Andrew Kilvert, yang beberapa kali meliput Papua Barat: "Satgas Papua dibiarkan bertindak sesuka hati mereka oleh pihak yang berwenang. Polisi dan militer membiarkan pelanggaran hukum dan aturan."¹⁵⁴ Kilvert menggambarkan sebuah contoh. "Satgas Papua pun turun ke jalan-jalan di seluruh penjuru propinsi ini mengibarkan bendera Bintang Kejora yang sebelumnya dilarang. Di Jayapura, aksi berlangsung damai. Di tempat lain, belum tentu. Nyatanya, pada 2 Desember 1999 di sebelah selatan kota tambang Timika, pusat pertambangan emas dan batubara Freeport, 55 orang ditembak oleh pasukan Brimob Jayapura".¹⁵⁵

Sampai saat ini, di lapangan banyak terjadi konflik dan perselisihan antar warga, terkait dengan klaim dan pemberian kompensasi hak atas tanaman yang tumbuh dan sewa tanah. Banyak masyarakat Malind Anim di

¹⁵³ Jennifer Robinson, hlm. 175.

¹⁵⁴ Robin Osborne, *op.cit.*, hlm. XXV.

¹⁵⁵ *Ibid.*, hlm. XXXVI.

kampung-kampung resah dan melakukan protes secara damai menolak kehadiran proyek MIFEE. Masyarakat takut untuk bersuara dan melakukan aksi-aksi lebih keras karena sering mendengar, menyaksikan dan mengalami langsung tindakan kekerasan aparat dan tudingan separatis. Hak berpendapat dan berkumpul secara bebas untuk membicarakan MIFEE dan soal-soal kerakyatan masih tidak bebas, dibatasi dan dapat dipelintir menjadi isu anti pembangunan, disintegrasi dan mengancam keamanan negara. Hal ini sudah terlihat dalam kasus penahanan dan pemeriksaan aktivis Solidaritas Rakyat Papua Tolak MIFEE di Merauke yang melakukan aksi protesnya pada Oktober 2010 dan kasus kekerasan yang dialami oleh warga Kampung Zenegi dan Sanggase.¹⁵⁶

Insiden tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat pada periode tahun 2014 tercatat sebanyak 4 insiden dengan korban 5 orang cedera. Salah satunya adalah insiden kekerasan yang dilakukan oleh aparat di Pasar Ampera, Paldam, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua, terjadi aksi penganiayaan yang dilakukan oleh dua orang oknum Anggota Satpol PP terhadap seorang pemuda yaitu EB. Kejadian yang berawal saat korban sedang tidur di dalam rumah, tiba-tiba datang seorang pelaku yang langsung memukul korban dengan rotan kemudian menanyakan siapa yang memecahkan kaca. Dalam aksinya dua oknum tersebut tengah melakukan

¹⁵⁶ Y. L. Franky, *op.cit.*, hlm. 10.

penertiban itu merupakan perintah dari atasannya yang akan dilakukan secara rutin.¹⁵⁷

Pada tahun 2015, tepatnya pada tanggal 17 Juli 2015 terjadi suatu insiden di Papua, di daerah Karubaga, Tolikara. Peristiwa ini dikenal sebagai 'Insiden Tolikara'. Berawal dari, sekitar 500 anggota Gereja Injili di Indonesia (GIDI), yang menghadiri seminar kebaktian kebangunan rohani (KKR), mencoba untuk menghentikan umat Muslim dalam melakukan sholat *Ied*. Tindakan ini di ikuti dengan membakar toko kelontong warga pendatang. Dalam peristiwa ini terjadi penembakan oleh polisi. Berakhirnya insiden ini mengakibatkan kebakaran yang merembet pada bangunan lainnya, termasuk sebuah mushalah, serta mengorbkan satu jiwa orang anak sekolah berumur 15 tahun, dan sebelas orang luka-luka.¹⁵⁸

Setelah kejadian tersebut, banyak media, termasuk media sosial tanpa memperhatikan pemberitahuan yang damai melaporkan dengan berita buruk dan informasi yang keliru, terkhusus melaporkan bahwa jemaah GIDI membakar sebuah Musholah pada peristiwa tersebut. Peristiwa tersebut sudah diselesaikan secara musyawarah.¹⁵⁹

Pada kasus Obby Kogoya, seorang mahasiswa Papua yang ditangkap pada saat pengepungan asrama Papua pada pertengahan tahun lalu. Obby ditetapkan sebagai tersangka karena melanggar Pasal 212 jo.

¹⁵⁷ Cendrawasih Post, 5/11/2014, dikutip oleh Ridwan al-Makassary, *op.cit.*, hlm. 132.

¹⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 34.

¹⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 35

213 KUHP Sub 351 ayat 2 KUHP. Obby dituduh melawan petugas dengan melakukan kekerasan atau melakukan penganiayaan. Sementara banyak video, foto-foto dan keterangan-keterangan yang menunjukkan sebaliknya.¹⁶⁰

Lalu pada persidangan pra peradilan Obby Kogoya, Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta mendatangkan puluhan dan bahkan ratusan anggota polisi ke Pengadilan Negeri Sleman. Persidangan pra peradilan tersebut terbuka untuk umum, bahkan beberapa brimob berjaga di dalam ruang persidangan dan membawa masuk senjatanya ke dalam sidang yang terhormat. Kurang lebih ada 4 orang brimob berdiri di belakang hakim pada saat pembacaan putusan akhir.¹⁶¹

Meski demikian, kita tidak boleh menyerah. Harapan bagi perbaikan situasi HAM di Papua dan untuk masyarakatnya perlu terus digalakkan. Untuk itu, Pemerintah harus melaksanakan janjinya kepada warga Papua secara sungguh-sungguh, mengubah pendekatan dari pendekatan keamanan (*security approach*) ke pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*), menyegarkan agenda yang tertunda, dan membuka akses ke Papua bagi jurnalis, peneliti, dan organisasi kemanusiaan. Kemudian, penting juga bagi pemerintah untuk membuka kembali rencana pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di Papua.¹⁶²

¹⁶⁰ LBH Yogyakarta, *loc.cit.*, hlm. 76.

¹⁶¹ *Ibid*, hlm. 77.

¹⁶² Paijo dan Mohamad Zaki Hussein, *Kekerasan di Papua 2013*, Situasi HAM di Indonesia 2013, ASASI Edisi November - Desember 2013, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), hlm. 9

6. Otonomi Khusus bagi Papua Belum Menjadi Solusi

Otonomi khusus bagi Papua merupakan kebijakan yang hadir dari suatu kompromi. Pemberian otonomi khusus Papua adalah suatu langkah positif dalam membangun kepercayaan rakyat Papua kepada pemerintah, dan langkah strategis untuk meletakkan kerangka dasar yang kokoh bagi upaya yang perlu dilakukan dalam menyelesaikan masalah Papua menuju kesejahteraan masyarakat Papua.¹⁶³

Penjelasan Umum UU No. 21 Tahun 2001 menguraikan bahwa pelanggaran HAM, pengabaian hak-hak dasar penduduk asli dan adanya perbedaan pendapat mengenai sejarah penyatuan Papua ke dalam NKRI adalah masalah-masalah yang perlu diselesaikan. Upaya penyelesaian terhadap masalah tersebut selama ini kurang menyentuh akar masalah dan aspirasi masyarakat Papua, sehingga memicu berbagai bentuk kekecewaan dan ketidakpuasan.¹⁶⁴

Substansi Otonomi Khusus Papua tidak mencakup upaya penyelesaian seluruh akar persoalan di Papua. UU otonomi khusus Papua hanya dapat digunakan sebagai instrument normatif untuk menyelesaikan akar persoalan berupa “kesenjangan, persamaan kesempatan, serta perlindungan hak dasar dan HAM”.¹⁶⁵ Konsekuensinya, tujuan pemberian otonomi khusus juga bukan untuk menyelesaikan perbedaan pendapat

¹⁶³ Anthon Raharusun, *Desentralisasi Asimetrik Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, Studi Terhadap Format Pengaturan Asimetrik di Yogyakarta, Aceh dan Papua dalam Periode 1950-2012*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm. 382.

¹⁶⁴ Ni'matul Huda, *Desentralisasi Asimetris Dalam NKRI, Kajian Terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus dan Otonomi Khusus*, Nusa Media, Bandung, 2014, hlm. 287.

¹⁶⁵ *Ibid.* hlm. 288.

tersebut. Dengan sendirinya, persoalan aspirasi pemisahan diri yang bersumber pada perbedaan persepsi legalitas Pepera tidak dapat diselesaikan melalui pemberian otonomi khusus.¹⁶⁶

Terdapat hasil penelitian riset kemitraan mengenai Kinerja Otonomi Khusus Papua pada tahun 2008 menunjukkan tingginya tingkat ketidakpuasan masyarakat terhadap pelaksanaan Otonomi Khusus Papua. Bahkan disebutkan justru meningkatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penelitian tersebut mengidentifikasi beberapa alasan ketidakberhasilan Otonomi Khusus Papua, yaitu¹⁶⁷:

1. Beberapa substansi dalam UU Otonomi Khusus justru menimbulkan konflik yang tidak terselesaikan antara masyarakat Papua dengan pemerintah, seperti lambang dan bendera diakui dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2001 tetapi tidak mendapat rumusan lebih lanjut dan justru malah dihalang-halangi oleh pemerintah.
2. Dalam implementasinya, dimensi politik dalam penyelesaian masalah di Papua jauh lebih kuat dibanding pembangunan dan peningkatan kesejahteraan. Otonomi Khusus lebih banyak diisi oleh peristiwa politik seperti pemekaran, demonstrasi, pengembalian otonomi khusus hingga Pilkada. Sangat sedikit ruang yang tersedia untuk program-program konkret guna meningkatkan taraf hidup masyarakat Papua demi menghilangkan kesenjangan antara Pusat dan Papua, antara

¹⁶⁶ *Ibid.*

¹⁶⁷ Muchamad Ali Safa'at, *Problem Otonomi Khusus Papua*, dikutip oleh Ni'matul Huda, *op.cit.*, hlm. 298-299

daerah lain dengan Papua, bahkan antara penduduk asli Papua dengan pendatang.

3. Perumusan aturan tatalaksana Otonomi Khusus tidak berjalan secepat pengucuran dana Otonomi Khusus. Peraturan Pemerintah tentang Majelis Rakyat Papua (MRP) baru selesai setelah 3 tahun Otonomi Khusus. Padahal sejak 2002, dana Otonomi Khusus dalam jumlah yang sangat besar terus mengucur. Akibatnya tidak ada satu kerangka aturan yang bisa menjamin dana Otonomi Khusus mengalir untuk pembangunan yang berorientasi meningkatkan taraf hidup masyarakat.
4. Evaluasi terhadap Otonomi Khusus yang seharusnya dilakukan setiap tahun setelah evaluasi pertama pada tahun ketiga sebagaimana diamanatkan UU Otonomi Khusus tidak dilakukan secara mendalam dan komprehensif. Akibatnya Masyarakat tidak pernah mendapatkan potret pelaksanaan Otonomi Khusus dalam hal pemenuhan hak-hak mendasar mereka secara utuh.
5. Otonomi Khusus memang terinformasikan kepada masyarakat luas (dalam hal ini di kota dan kabupaten Jayapura) tetapi tidak *well-informed*. Masyarakat mengetahui tentang Otonomi Khusus tetapi tidak memahaminya secara menyeluruh. Dengan realitas seperti itu, Otonomi Khusus berjalan menjadi kebijakan yang tidak partisipatif. Kebijakan yang dijalankan dengan satu perspektif tunggal dari pemerintah.

Harapan rakyat terhadap kelangsungan pelaksanaan Otonomi Khusus bukan saja dalam konteks pemanfaatan dana Otonomi Khusus, tetapi juga terhadap pelaksanaan kewenangan yang lebih luas dan spesifik. Di dalam prakteknya, Lukas Enembe, Gubernur Provinsi Papua periode tahun 2013, seringkali menemui tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang beretentangan dengan UU Otonomi Khusus Papua. Di sisi lain, sejumlah agenda kelembagaan Otonomi Khusus yang diamanatkan di dalam UU Otonomi Khusus Papua belum terealisasi seperti Lembaga Pengadilan HAM maupun lembaga Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).¹⁶⁸

B. Legalitas Tuntutan untuk Kemerdekaan Papua Atas Dasar *Self-Determination Rights* Pasca Otonomi Khusus

Dalam pemisahan wilayah menurut *self-determination*, terdapat kondisi-kondisi yang harus dipenuhi. Pada awal sejarahnya pemisahan wilayah terjadi dalam proses dekolonialisasi. *Self-determination rights* tertuang dalam Piagam PBB serta tertuang dalam ICCPR dan ICESCR untuk menghilangkan penjajahan dan penindasan.

Seiring perkembangan zaman, *self-determination rights* untuk memisahkan diri terjadi setelah masa dekolonialisasi. Untuk memenuhinya terdapat kondisi-kondisi yang harus dipenuhi seperti, pengakuan oleh

¹⁶⁸ Lukas Enembe, *Papua, Antara Uang dan Kewenangan*, RMBOOKS, Jakarta, 2016, hlm. 65.

negara induknya dan terdapat pelanggaran HAM berat kepada *people* pada suatu negara.

Tuntutan yang diajukan oleh beberapa kelompok masyarakat asli Papua untuk merdeka tidak sesuai dengan kebiasaan hukum internasional dalam menerapkan *self-determination* pasca-kolonial. Adapun menurut penulis terdapat perbedaan dalam *self-determination* yang terjadi di Timor Timur dan Sudan Selatan dengan Papua dan kenapa tuntutan kemerdekaan bagi Papua tidak legal

1. PEPERA Sebagai bentuk *Self-Determination Right* Telah diberikan Kepada Masyarakat Asli Papua

Dari faktor-faktor yang sebelumnya penulis paparkan, sebenarnya kemerdekaan Papua dalam menentukan hak nasib sendiri untuk membentuk suatu negara yang merdeka sudah pernah dikenalkan. Pada tahun 1957, menteri luar negeri Indonesia saat itu, Dr. Subandrio, berpidato di hadapan PBB:

"Penentuan nasib sendiri baru-baru ini telah diterapkan dan diperkenalkan dalam masalah Irian Barat Penerapan konsep penentuan nasib sendiri dari Belanda berkaitan dengan Irian Barat ini akan berarti bahwa kami juga harus menerima konsep tersebut diterapkan di pulau-pulau atau wilayah-wilayah lain dan konsekuensinya adalah disintegrasi negara nasional Indonesia."¹⁶⁹

Subandrio melanjutkannya dengan membanggakan kemerdekaan yang diraih Indonesia dan memberi alasan-alasan mengapa mereka berkeinginan untuk memperluas kekuasaan sampai Papua. Salah satu alasan

¹⁶⁹ Robin Osborn, *op.cit.*, hlm. 46

tersebut adalah kekhawatiran akan kedatangan lebih banyak pendatang kulit putih di Papua yang bisa mengancam keberadaan orang-orang Indonesia yang tinggal di sana. Dalam pidatonya sama sekali tidak disebutkan keprihatinan mereka akan masa depan masyarakat Papua. Pidato menteri tersebut diakhiri dengan janji bahwa penyelesaian masalah Papua Barat tidak saja akan menormalisasikan hubungan antara Indonesia dengan Belanda tetapi juga menjadi kepentingan bersama masyarakat internasional, "termasuk, tentu saja, negara tetangga kami, Australia".¹⁷⁰

Semua posisi ini berlawanan dengan posisi Indonesia, yang telah mendapat perhatian masyarakat internasional meskipun pada saat itu prinsip "penentuan nasib sendiri" telah diabadikan dalam piagam PBB. Yang tampak berlawanan dalam hal ini adalah dukungan kuat terhadap hak-hak penduduk asli yang dinyatakan oleh konferensi Asia Afrika, diselenggarakan di Indonesia dua tahun sebelumnya. Jadi sebenarnya dunia belum sepenuhnya percaya pada Indonesia dalam hal ini. Majelis Umum PBB telah tiga kali mendebat masalah "Irian Barat" dan Soekarno gagal untuk mendapatkan dua pertiga suara mayoritas untuk mendukung klaim yang dilontarkannya.¹⁷¹

Pemerintah Indonesia berpendapat, kemerdekaannya pada tahun 1945 adalah kemerdekaan bagi seluruh wilayah jajahan Hindia Belanda. Dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus di

¹⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 46

¹⁷¹ *Ibid.*, hlm 48

tegaskan bahwa Indonesia mewarisi wilayah Hindia Belanda.¹⁷² Papua Barat merupakan bagian dari Indonesia, karena negara pasca-kolonial pada umumnya terbentuk dari wilayah penjajahan sebelumnya.¹⁷³

New York Agreement 1962 yang di inisiasi Elsworth Bunker, di bawah Sekretaris Jendral PBB, U Thant, telah memberikan hak penentuan nasib sendiri bagi Papua Barat yang tertuang dalam Pasal XXII ayat (1)¹⁷⁴, dan memberlakukan kewajiban kepada Indonesia untuk melakukan tindakan penentuan nasib sendiri “yang sesuai dengan praktik internasional” Pasal XVIII huruf d¹⁷⁵.

‘*People*’ menjadi bagian tidak terpisahkan dari *self-determination* memiliki hak untuk menentukan pilihan bagi mereka sendiri. Ketika masyarakat Papua melakukan referendum pada tahun 1969, referendum tersebut disebut dengan Pepera. Di dalam *New York Agreement* tidak secara spesifik menetapkan prosedur dan metode ‘*Act of Free Choice*’. Bagaimanapun dalam hukum internasional tidak ada yang mewajibkan

¹⁷² Ni'matul Huda, *Desentralisasi Asimetris Dalam NKRI, Kajian Terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus dan Otonomi Khusus*, Nusa Media, Bandung, 2014, hlm. 268.

¹⁷³ Jennifer Robinson, hlm. 178

¹⁷⁴ New York Agreement 1962, Pasal XXII ayat (1): *The UNTEA and Indonesia will guarantee fully the rights, including the rights of free speech, freedom of movement and of assembly, of the inhabitants of the area. These rights will include the existing rights of the inhabitants of the territory at the time of the transfer of administration to the UNTEA.*

¹⁷⁵ New York Agreement 1962, Pasal XVIII huruf d: *The eligibility of all adults, male and female, not foreign nationals, to participate in the act of self-determination to be carried out in accordance with international practice, who are resident at the time of the signing of the present Agreement and at the time of the act of self-determination, including those residents who departed after 1945 and who return to the territory to resume residence after the termination of Netherlands administration.*

untuk menerapkan ‘*one man one vote*’ dalam memutuskan tindakan *self-determination*.¹⁷⁶

Untuk menetapkan langkah yang terbaik untuk menyelenggarakan bertindak dalam menentukan nasib sendiri di Papua, Indonesia mengadakan diskusi dengan PBB di Jakarta dan di New York. Sebagai hasilnya, Indonesia menyampaikan metode untuk menyelenggarakan tindakan penentuan nasib sendiri, sebagai hasilnya¹⁷⁷:

1. *The act of self-determination would be carried out by a consultative assembly in every regency utilizing the system of democratic deliberation.*
2. *The consultative assembly would be comprised of three representative: a regional representative elected by the community, a functional representative representing the political, social, cultural, and religious interest, and a traditional representative of directly elected by the tribal representative.*
3. *The method had to be first conculted with the people of Irian as determined by The New York Agreement.*

Dalam respon di atas, perwakilan PBB menyatakan bahwa PBB siap bekerja sama turut berpartisipasi dalam pelaksanaan ‘*Act of Free Choice*’. Dalam putusan Majelis Umum PBB Resolusi 2504 (XXIV), ‘*Act of Free Choice*’ dilakukan dengan cara musyawarah, bukan ‘*one man one vote*’, diterima oleh komunitas internasional.¹⁷⁸ Pada 19 November 1969, Majelis

¹⁷⁶ Trie Edi Mulyani, *The History of the Restoration of Irian Jaya Into the Republic of Indonesia, Hubungan Internasional Percikan Pemikiran Diplomat Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm.21.

¹⁷⁷ *Ibid.*

¹⁷⁸ *Ibid.*

Umum PBB melakukan perdebatan dan pemungutan suara dengan hasil 84 negara setuju dan 30 negara abstain terhadap hasil Pepera di Papua.¹⁷⁹

2. Terdapat Perbedaan Sejarah Wilayah Kolonial Antara Papua dan Timor Leste

Wilayah Papua merupakan bagian dari Hindia Belanda. Daerah ini merupakan salah satu kerisidenan yang berada dalam Provinsi Maluku. Residennya berkedudukan di Ambon, Belanda menguasai wilayah ini.¹⁸⁰ Tahun 1940, Gubernur Groote Oost menetapkan Papua sebagai bagian Kerisidenan Maluku dengan tiga *Afdeeling*, yaitu: *Afdeeling Tual*, *Afdeeling Monokwari* dan *Afdeeling Fakfak*. Masing-masing *Afdeeling* dipimpin oleh Asisten Residen yang dibawah oleh Residen Maluku yang berkedudukan di Ambon.¹⁸¹ Pemerintah Indonesia berpendapat, karena negara pasca-kolonial pada umumnya terbentuk dari wilayah penjajahan sebelumnya.¹⁸²

Sedangkan wilayah Timor Leste bukan merupakan bagian jajahan wilayah Hindia Belanda. Timor Leste berkedudukan di wilayah timur dari pulau Timor, termasuk pulau Atauro, Jaco, daerah kantong dari Oe-Cusse, Laut yang mengelilingi Timor kaya akan minyak dan gas alam, yang secara besar menjelaskan kepentingan strategis bahwa wilayah kecil yang

¹⁷⁹ Jacobbus Perviddya Solossa, *Otonomi Khusus Papua Mengangkat Martabat Rakyat Papua dalam NKRI*, Sinar Harapan, Jakarta, 2005, hlm. 14-15 di kutip oleh Ni'matul Huda, *op.cit.*, hlm. 280.

¹⁸⁰ Ni'matul, *op.cit.*, hlm.268.

¹⁸¹ *Ibid.*

¹⁸² Jenifer Robinson, *op.cit.*, hlm.178.

berpenduduk lebih dari satu juta jiwa telah dihasilkannya selama beberapa dekade.¹⁸³

Timor Leste berada di bawah kekuasaan kolonial Portugis dari tahun 1500 sampai 1974. Revolusi Bunga yang terjadi di Portugal pada 25 April 1974 membuat perubahan yang sangat berbeda dari pemerintahan sebelumnya, termasuk kebijakan politik kolonialisasi. Pemerintah revolusioner Espinola mengumumkan kebijakan Hak Penentuan Nasib Sendiri yang akan segera diberikan kepada wilayah jajahannya.¹⁸⁴

Setelah Portugis meninggalkan Timor Leste, pemerintah Indonesia mengingat sikapnya yang anti komunis, dengan dukungan beberapa negara adikuasa, mulai mengadakan manuver-manuver politik dan propagandanya di perbatasan dan akhirnya pada tanggal 7 Desember 1975 secara resmi mengambil sikap untuk masuk dan menduduki Timor Leste.¹⁸⁵ Pada masa itu, perang gerilya dimulai, dipicu oleh *Revolutionary Front for Independence* (FRETILIN) dan pasukan sayapnya, yang mencoba menahan penindasan oleh tentara Indonesia. Pada tahun-tahun awal pendudukan, sejumlah besar penduduk sipil meninggalkan kota-kota dan pindah ke dalam negeri, umumnya ke daerah pegunungan, agar selamat dari kontrol militer Indonesia.¹⁸⁶

¹⁸³ Justino, P., Leone, M. dan Salardi, P., *Education and Conflict Recovery: The Case of Timor Leste*, Institute of Development Studies, London, 2011, hlm. 9.

¹⁸⁴ Avelino M. Coelho, *Dua Kali Merdeka, Esei Sejarah Politik Timor Leste*, Djaman Baroe, 2012, Yogyakarta, hlm. 2.

¹⁸⁵ *Ibid.* hlm. 5.

¹⁸⁶ *Ibid.* hlm. 10.

Beribu-ribu individu secara terpaksa ditelantarkan selama pendudukan Indonesia, dan telah dibuat hidup dalam kondisi ekstrim tanpa makanan, tanpa tempat tinggal dan tanpa fasilitas kesehatan yang memadai. Sekitar 60,000 jiwa hilang pada tahun-tahun awal pendudukan. Angka kematian mencapai 200,000 jiwa sampai akhir masa pendudukan.¹⁸⁷

3. Tidak Terdapat Pelanggaran HAM Berat di Papua

Pada masa orde baru Papua menjadi DOM. Pemerintah Indonesia dan sekelompok perlawanan masyarakat Papua terjadi. Banyak korban dari masing-masing pihak. Peristiwa yang terjadi di Papua tidak sama seperti yang terjadi di wilayah Timor Leste.

Commission for Reception, Truth, and Reconciliation (CAVR) Timor Leste memperkirakan jumlah paling minim kematian pada periode 1974 hingga 1999 adalah 102,000 jiwa. Perkiraan ini berasal dari 18.600 jiwa meninggal karena pembunuhan dan 84.200 jiwa meninggal karena kelaparan dan penyakit. CAVR memperkirakan 18.600 pembunuhan dan penghilangan orang selama masa tugas. Sebagian besar dilakukan oleh pasukan keamanan Indonesia.

Dalam waktu yang sama, pemerintah Indonesia memaksakan bahasa, budaya, dan sistem pendidikannya. Rakyat Timor Leste tidak pernah menerima pemaksaan ini dan mencoba mempertahankan kebudayaan dan identitasnya sendiri. Pembantaian yang terjadi di Santa Cruz

¹⁸⁷ UNDP, *UNDP (2002) East Timor Human Development Report 2002. The Way Ahead, United Nation Development Programme, New York, 2002, hlm. 71.*

pada bulan November 1991, dimana 200 pendemo di bunuh oleh tentara Indonesia, diberitakan dalam media-media internasional. Hal ini meningkatkan perhatian penting masyarakat internasional atas kebrutalan dan pelanggaran HAM berat selama pendudukan Indonesia. Gerakan kemerdekaan Timor Leste mulai mendapat dukungan dari pemerintahan Portugis dan organisasi internasional, termasuk PBB.¹⁸⁸

Pada tahun 1997 dan 1998, pemerintahan Orde Baru Soeharto diguncang krisis ekonomi yang menghasilkan protes sosial di Jakarta dan mengarahkan keinginan besar untuk perubahan politik. Seiring dengan situasi yang berlanjut memburuk, Soeharto dipaksa untuk mundur dan digantikan oleh wakilnya, Dr. Habibie.

Dalam upaya membedakan dirinya dengan Soeharto, juga untuk menaikkan citra Indonesia di mata Internasional, Habibie menyatakan bahwa tidak akan mempertahankan 'beban' Timor Timur. Pada Januari 1999 menawarkan rakyatnya sebuah 'otonomi luas' dalam Republik Indonesia. Kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan Portugis untuk mengadakan referendum atau 'Jajak Pendapat' tentang otonomi akhirnya tercapai pada Mei 1999, di bawah naungan Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan.¹⁸⁹

Lebih dari setengah rakyat Timor Leste telah pindah. Sekitar 40 persen dari masyarakat Timor dipindahkan secara paksa, mereka di

¹⁸⁸ Justino, P., Leone, M. dan Salardi, P. *op.cit.* hlm. 9.

¹⁸⁹ UNDP, *loc.cit.*

tempatkan dalam kamp pengungsian di Timor Barat, dan sekitar 60 persen masyarakat lari menuju pegunungan dan daerah-daerah sekitarnya. Mayoritas warga kembali ke Timor Leste setelah kekerasan disana berakhir. Sejumlah pembunuhan terjadi selama gelombang kekerasan, terdapat 1000 sampai 2000 korban jiwa. Selain sejumlah kematian tersebut, gelombang kekerasan pada tahun 1999 juga mengakibatkan kerusakan besar-besaran pada infrastruktur, fasilitas kesehatan, sekolah, dan bangunan-bangunan umum maupun prifat yang ditemukan tentara Indonesia dalam perjalanan mereka ke Timor Barat.

Pada tanggal 19 Oktober 1999, Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia secara formal mengakui hasil referendum Timor Leste. Selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 1999, Dewan Keamanan PBB melalui resolusi 1272 (1999), menciptakan United Nations Transitional Administration in East Timor (UNTAET) yang bertugas dalam integrasi dan menjaga perdamaian multi-dimensional serta bertanggung jawab selama masa transisi menuju kemerdekaan.

Dalam kasus pemisahan lainnya, Sudan Selatan, yang mana tertuang dalam Operative clause three, pada bab pertama Comprehensive Peace Agreement (CPA) memasukkan hak bagi rakyat Sudan Selatan untuk menentukan nasib sendiri melalui referendum. Beberapa tahun penulisan CPA, Sudan Selatan menentukan langkah. Pada bulan Januari 2011 sebuah referendum di laksanakan di Sudan Selatan, 98.83 persen dari pemilih memilih untuk merdeka. Komisi referendum Sudan Selatan mengumumkan

pada 7 Februari bahwa sejumlah 3,792,518 rakyat Sudan Selatan memilih untuk berpisah dari pemerintahan Khartoum yang telah eksis selama 5 tahun sebagai pemerintahan terbesar di Afrika. Keputusan dari Sudan Selatan untuk membuat negara baru dari dasar sudah jelas, dan telah mendapat dukungan dari Presiden Sudan, Omar al-Bashir.¹⁹⁰

Selama setengah abad Sudan Selatan menjadi korban atas kejahatan struktural, baik melalui institusi pemerintah maupun kerangka sosial pemerintah mencegah rakyat untuk mendapatkan kebutuhan dasar manusia. Pada kasus Sudan, hal ini berdampak manifest pada decade perang sipil antara Sudan Utara dan Sudan Selatan. Kejahatan struktural ini berlangsung dalam waktu yang lama, dan dalam arti lain lebih merusak, dalam be¹⁹¹ntuk etnosentrisme, elitisme, rasisme, dan kolonialisme institusional.

Bagi beberapa negara, hasil dari referendum yang dilakukan Sudan Selatan menjadi contoh yang menginspirasi atas apa yang rakyat bebas tetap dapat di capai pada abad ke-21. Bagi sebagian lainnya, langkah Sudan Selatan merupakan resiko yang tinggi dengan dampaknya pada klaim kaum separatis di seluruh wilayah Afrika dan lainnya. Apapun itu adalah tugas yang menakutkan bagi setiap bangsa yang baru muncul pada saat itu. Setelah 55 tahun penindasan dan penelantaran, Sudan Selatan secara khusus berhadapan dengan penuh tantangan untuk bergabung dengan komunitas

¹⁹⁰ Ricky Hanzich, *Struggles in South Sudan 5 months to Resolve 55 Years Structural Violence*, Harvard International Review, Vol. 33, No. 1 (Spring 2011), hlm. 38, diakses dari <http://www.jstor.org/stable/42763443> pada tanggal 4 April 2017 pada pukul 21.19.

¹⁹¹ *Ibid.*

internasional yang telah gagal untuk membantu wilayah tersebut pada masa lalu.¹⁹²

Seperti dalam kasus *Katangese People' Congress v. Zaire*, yang dalam putusannya *African Commission on Human Rights* berpendapat merasa bahwa tidak ada bukti yang jelas bahwa terjadi pelanggaran HAM berat atas rakyat Katanga oleh pemerintah Zaire. Namun, bila memang terjadi pelanggaran HAM berat, komisi akan memutuskan untuk memberikan masyarakat Katanga hak untuk memisahkan diri.¹⁹³

4. *Internal Self-Determination* Dalam Bentuk Otonomi Khusus Telah diberikan Kepada Masyarakat Asli Papua Papua

Beberapa masyarakat Papua dan Aceh yang melihat kemerdekaan pada wilayah Timor Timur, kemudian menuntut kemerdekaan. Sekelompok masyarakat Papua, pada waktu pemerintahan Habibie telah melakukan komunikasi yang insentif hingga diberikan musyawarah bagi masyarakat Papua sendiri. Sekitar 100 orang Papua berkunjung ke istana presiden dan kemudian membahas segala kemungkinan untuk masa depan Papua, termasuk di antaranya kemerdekaan Papua.

Pada masa pemerintahan Gus Dur, Irian Barat berganti nama menjadi Papua, dan pengibaran bendera Bintang Kejora diperbolehkan, selama pengibaran bendera di bawah bendera Merah Putih. Di samping itu Gus Dur memberikan keleluasaan untuk masyarakat Papua untuk

¹⁹² *Ibid.*

¹⁹³ *Katangese People' Congress v. Zaire, loc.cit.*

memjalankan suatu musyawarah, musyawarah ini dikenal dengan Majelis Rakyat Papua (MRP). MRP ini tidak terlaksana hingga selesai, pada masa pergantian presiden, saat itu presiden di pimpin oleh Megawati, MRP dibubarkan dan telah dilakukan penangkapan pada sejumlah orang dan mereka di kenakan sanksi ‘makar’.

Pada tahun 2001, Otonomi Khusus Papua terbentuk dan dinaungi oleh undang-undang. Pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua di maksudkan untuk mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap HAM, percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan provinsi lain.¹⁹⁴ Pengalaman desentralisasi asimetrik (otonomi khusus) di berbagai negara memberi pelajaran untuk melihat otonomi khusus sebagai model yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan politik menjamin stabilitas, integrasi dan legitimasi pemerintahan.¹⁹⁵ Secara empiris, kebijakan otonomi khusus adalah strategi komprehensif guna memperkuat ikatan daerah yang bergolak (Papua dan Aceh) ke dalam kesatuan nasional.¹⁹⁶

UU Otonomi khusus ini seharusnya dapat menjadi pegangan bagi masyarakat asli Papua. Otonomi khusus yang diberikan pada masyarakat Papua, mereka berhak menentukan pengembangan ekonomi, sosial dan pendidikannya sesuai kehendak mereka, sepanjang tidak bertentangan

¹⁹⁴ Hadi Setia Tunggal, *Undang-Undang Otonomi Khusus Papua & Nanggroe Aceh Darussalam Beserta Peraturan Pelaksanaannya*, HARVARINDO, 2005, hlm. 46.

¹⁹⁵ Anthon Raharusun, *op.cit.*, hlm. 382.

¹⁹⁶ *Ibid.*

dengan aturan pusat. Penulis sendiri berpendapat bahwa otonomi khusus Papua sudah merupakan menjadi pemenuhan prinsip *self-determination* secara internal. Dalam konteks *self-determination* setelah masa kolonial banyak berfokus kepada hak kaum minoritas dan hak segala bangsa untuk menentukan ekonomi mereka sendiri, sosial dan pengembangan budaya dalam batas-batas negara (*internal self-determination*).

Dalam beberapa tahun, *internal self-determination* sudah dilaksanakan, sebagai contohnya, untuk memastikan masyarakat adat mempunyai hak untuk mengembangkan perencanaannya dalam mengurus tanah ulayat mereka. Aspek dari menentukan nasib sendiri adalah untuk terbebas dari kekerasan dan pelanggaran HAM.¹⁹⁷ Secara khusus Papua sudah diberikan hak-haknya untuk mengurus pemerintahan menurut masyarakat aslinya. Hal ini tidak berarti bahwa aspek dari hak menentukan nasib sendiri sangat terbatas.¹⁹⁸

Otonomi khusus yang menjadi simbol dari penghentian segala bentuk kekerasan yang melanggar HAM, ternyata juga masih menimbulkan pelanggaran HAM dan kekerasan. Penyebabnya, negara seringkali hadir di Papua dengan pendekatan militer dan melahirkan konflik berkepanjangan.¹⁹⁹ Pada akhir bulan Juli 2006 media melaporkan bahwa para pemimpin OPM mengadakan pertemuan di Papua New Guinea dan memutuskan untuk mengakhiri perlawanan bersenjata mereka serta

¹⁹⁷ Jenifer Robinson, *op.cit*, hlm. 178.

¹⁹⁸ Hurst Hannum, *op.cit*, hlm. 16.

¹⁹⁹ Lukas Enembe, *op.cit*, hlm. 60.

melanjutkan tuntutan kemerdekaan mereka dengan cara damai. Akan tetapi, mereka tetap akan menggunakan hak mereka untuk membela diri apabila mereka diserang.²⁰⁰

Dalam persoalan pelanggaran HAM di Papua, berbagai komponen masyarakat, baik di dalam maupun di luar Papua telah mulai mendesak dan menuntut menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu di Papua. Hal itu didasarkan atas berbagai fakta historis yang menunjukkan dan atau kesaksian sejumlah korban yang menyatakan bahwa telah terjadi rentetan kasus kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua terutama pada saat Papua oleh Orde Baru ditetapkan sebagai DOM mulai dari tahun 1982-1998.²⁰¹

Dalam UU otonomi khusus Papua terdapat tugas negara untuk membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsialisasi.²⁰² KKR yang dibentuk untuk Papua memiliki tugas untuk melakukan klarifikasi sejarah Papua untuk pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa dalam NKRI, dan merumuskan dan menetapkan langkah-langkah rekonsiliasi, yang mencakup pengungkapan kebenaran, pengakuan kesalahan, permintaan

²⁰⁰ "Papua Fighters Promise Non-Violent Future," ABC, Lateline, 27 Juli 2006, diikutip oleh Human Rights Watch, *Tersembunyi Dari Dunia Luar, Endemi Pelanggaran dan Impunitas di Dataran Tinggi Tengah Papua*, Human Rights Watch, Volume 19 no. 10 (C), Amerika Serikat, 2007, hlm. 21.

²⁰¹ Ni'matul Huda, *op.cit.* hlm. 301.

²⁰² Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, pasal 46: (1) Dalam rangka pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa di Provinsi Papua dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. (2) Tugas Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :a.melakukan klarifikasi sejarah Papua untuk pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan; b. merumuskan dan menetapkan langkah-langkah rekonsiliasi. (3) Susunan keanggotaan, kedudukan, pengaturan pelaksanaan tugas dan pembiayaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Presiden setelah mendapatkan usulan dari Gubernur.

maaf, pemberian maaf, perdamaian, penegakan hukum, amnesti, rehabilitas atau alternatif lain yang bermanfaat untuk menegakan persatuan dan kesatuan bangsa.²⁰³ Pembentukan KKR Papua dan pengadilan HAM untuk Papua memiliki makna penting tidak hanya untuk penyelesaian kasus-kasus masa lalu tersebut, melainkan juga untuk penyelesaian konflik Papua.²⁰⁴

Penulis sependapat tentang *self-determination* dalam islam. Untuk menghilangkan tuntutan-tuntutan penentuan nasib sendiri yang bersifat internal, negara muslim berkewajiban menurut hukum islam untuk memperlakukan setiap individu di dalam yuridiksinya secara setara dan menjamin hak-hak manusia setiap individu sehingga tidak muncul kebutuhan pada kelompok-kelompok minoritas untuk memisahkan diri.²⁰⁵ Menurut penulis tidak hanya negara islam, seluruh negara di dunia wajib menerapkan hal tersebut.

Hal ini selaras dengan pendekatan hak asasi manusia terhadap penentuan nasib sendiri yang ingin menjamin hak-hak asasi setiap orang di dalam sebuah negara, ketimbang menampung pemisahan diri yang justru sering berbuntut pada pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang lebih ganas.²⁰⁶

Penulis melihat *self-determination* dalam islam menunjukan penghargaan atas hak '*peoples*' dalam melawan ketertindasan. Negara-negara islam berpendapat, bahwa masyarakat memiliki hak yang harus

²⁰³ *Ibid.*, hlm. 302.

²⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 303.

²⁰⁵ Mashood A. Baderin, *loc.cit.*, hlm. 57.

²⁰⁶ *Ibid.*

dipenuhi dan diperhatikan oleh negara dan pemerintah. Ketika suatu tuntutan terjadi, maka disana terdapat kelalaian dari pemerintahan yang sedang berjalan.

Jika ada sebagian kecil dari keberadaan fisik yang terancam, atau jika ada hal-hal yang sangat di diskriminasi terhadap suatu bagian dari masyarakat, sebagian reaksi melawan penindasan sesungguhnya hal itu dibenarkan; walaupun tertera dalam *Universal Declaration of Human Rights* merujuk pada “pemberontakan melawan tirani dan penindasan” adalah sebuah “pilihan terakhir”.²⁰⁷ Namun, memisahkan diri mungkin bukan jalan yang paling tepat. Menggulingkan pemerintah yang menindas dan memulihkan hak asasi manusia akan seperti filosofis dan politik suara seperti pemisahan diri. Dan sementara pemisahan diri mungkin mengakhiri penindasan. Namun, tidak ada garansi sebuah negara yang baru saja berdiri akan lebih melindungi hak asasi manusia daripada negara sebelumnya²⁰⁸

5. Indonesia Memiliki Kedaulatan untuk Mempertahankan Wilayah NKRI

Negara dikatakan berdaulat (*souvereignty*) karena kedaulatan merupakan suatu karakteristik dari suatu negara. Apabila suatu negara itu berdaulat, dimaksudkan bahwa negara itu mempunyai kekuasaan ataupun kewenangan yang tertinggi dalam negaranya.²⁰⁹ Masing-masing penguasa di wilayah negara-negara memiliki kewenangan untuk menerapkan kekuasaannya. Kemampuan inilah yang disebut sebagai kedaulatan. Di

²⁰⁷ *Ibid.* hlm. 21.

²⁰⁸ *Ibid.* hlm. 22.

²⁰⁹ M. Zen Abdullah, *Intisari Hukum Internasional Publik*, Hasta Cipta Mandiri, Yogyakarta, 2009, hlm. 120.

antara kekuasaan yang dapat merefleksikan terdapatnya kedaulatan di suatu negara adalah kekuasaan untuk membentuk peraturan dan menegakannya.²¹⁰

Kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi yang dimiliki negara, mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu secara internal dan secara eksternal.²¹¹ Pengertian secara internal, berupa kekuasaan yang tertinggi yang dimiliki suatu negara untuk mengatur masalah dalam negerinya sendiri.²¹² Kedaulatan secara internal direalisasikan dalam bentuk kewenangan atau kemampuan untuk; membentuk hukum, mendapatkan ketundukan, memutus persoalan yang timbul di dalam yuridiksinya.²¹³ Sedangkan pengertian kedaulatan secara eksternal adalah memiliki kedudukan yang sama dengan negara-negara lain,²¹⁴ serta berupa adanya kekuasaan yang tertinggi dimiliki oleh negara untuk mengadakan hubungan-hubungan dengan negara-negara lain ataupun organisasi.²¹⁵

Kedaulatan bisa dimaknai dengan pengertian yang dikandung oleh konsep '*domestic jurisdiction*' yang terdapat pada Pasal 2 (7) Piagam PBB.²¹⁶ Hal mana pasal ini berbunyi:

“nothing contained in the present Charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any State or shall require the Members to submit such matters to settlement under the present Charter; but this

²¹⁰ Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *op.cit.*, hlm. 151.

²¹¹ I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, CV. Mahdar Maju, Bandung, 1997, hlm 60 dikutip oleh M. Zen Abdullah, *Ibid.* hlm. 120.

²¹² M. Zen Abdullah, *op.cit.*, hlm. 120.

²¹³ Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *op.cit.*, hlm. 152

²¹⁴ *Ibid.*

²¹⁵ M. Zen Abdullah, *op.cit.* hlm. 121.

²¹⁶ Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *op.cit.*, hlm. 169.

principle shall not prejudice the application of enforcement measures under Chapter VII."²¹⁷

Terdapat prinsip protektif dalam kedaulatan teritorial, prinsip ini memberikan kewenangan kepada negara-negara untuk melakukan ketentuan-ketentuan hukum atas tindakan-tindakan yang mengganggu dan mengancam keamanan negara.²¹⁸

Indonesia yang menjadi salah satu menjadi subjek hukum internasional, memiliki kekuasaan untuk menyelesaikan masalah internal. Dengan adanya kebijakan dan langkah-langkah dalam membentuk hukum seperti UU Otonomi Khusus merupakan cara-cara yang diupayakan oleh pemerintah Indonesia. Namun, sebagaimana yang ditulis oleh Robert McCorquodale:

*"[t]his language of international law in relation to territorial boundaries must be in terms of an international society that is inclusive of all, allows all to find and use their voices, is creative of identity opportunities, and recognizes diversity within the universality of international society."*²¹⁹

Pandangan ini mengakomodasi elemen internasionalisme sekaligus juga nuansa lokal. Sehingga dalam, pandangan ini 'kedaulatan' dapat dipahami sebagai kedaulatan bagi seluruh umat manusia bukan untu

²¹⁷ Untuk lengkapnya teks Piagam lihat Malcolm D. Evans (ed.), *Blackstone's International Law Documents*, London, Blackstone Press, 1999. Hlm. 8-26 dikutip oleh Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *op.cit.*, hlm. 170.

²¹⁸ M. Zen Abdullah, hlm. 129.

²¹⁹ Robert McCorquodale, *International Law, Boundaries, and Imagination*, dalam D. Miller dan S. Hasmi (eds.), *Boundaries and Justice, 2001*, hlm.155-6, dikutip dalam Martin Dixon dan Robert McCorquodale, *Cases...* hlm. 266-7 dikutip oleh Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *op.cit.*, hlm. 176-177.

disalahgunakan oleh para tiran sebagai tameng untuk perlingungannya menghadapi tekanan luar.²²⁰



²²⁰ Lihat juga W. Michael Reisman, *Sovereignty and Human Rights in Contemporary International Law*, dalam Gregory H. Fox dan Brad R. Roth (eds.), *Democratic Governance and International Law*, Cambridge, Cambridge University Press, 2000, hlm. 239-58, dikutip oleh Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *op.cit.*, hlm. 177.